

Kajian Filosofis Tradisi *Sangkep Krama Adat* Pada *Anggarkasih* Di Pura Dalem Banjar Adat Poh Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng

Oleh:

Kadek Suardana, Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, I Made Gami Sandi Untara

Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan

suardanawidiari@gmail.com¹, idabaguseka09@gmail.com², gamisandi@gmail.com³

ABSTRAK

Tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* di Pura Dalem Banjar Adat Poh adalah sebuah tradisi yang di laksanakan oleh *Krama banjar adat* Poh di Desa Pakraman Poh Bergong, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Sangkep* di sini berarti semacam forum musyawarah warga. *Sangkep* diposisikan sebagai pengejawantahan sistem demokrasi dan musyawarah *krama adat*. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Kajian Filosofis Tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* Di Pura Dalem Banjar Adat Poh Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dengan rumusan masalah Apakah landasan dasar pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* di Pura Dalem Banjar Adat Poh Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* di Pura Dalem Banjar Adat Poh Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Apa makna filosofis tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* di Pura Dalem Banjar Adat Poh Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Metode penelitian dalam penelien ini menggunakan Pendekatan kualitatif. Jenis dan Sumber Data adalah data primer dan data sekunder. Teknik Penentuan Informan menggunakan cara purposive sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa observasi, wawancara mendalam yang dilakukan dengan narasumber, studi kepustakaan, studi dokumentasi. Hasil penelitian Landasan dasar pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* meliputi Landasan Religius dan Landasan Sosial. Bentuk pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* di Pura Dalem Banjar Adat Poh Desa Poh Bergong adalah Proses pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* adalah *Pengarah*, *Pembersihan Area Pura*, *Menyajikan Jajan Kukus*, *Nganteb Banten Piuning*, *Sangkep Krama Adat*. Makna filosofis tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* adalah Makna Keharmonisan, Makna Spiritual, Makna Pendidikan, Makna Pelestarian Budaya.

Kata kunci: *Anggarkasih*, Tradisi *Sangkep Krama Adat*, Kajian Filosofis

ABSTRACT

The Sangkep Krama Adat Tradition at Anggarkasih at Pura Dalem Banjar Adat Poh is a tradition carried out by the Krama of Banjar Adat Poh in Pakraman Poh Bergong Village, Buleleng District, Buleleng Regency. Sangkep here means a kind of community deliberation forum. Sangkep is positioned as the embodiment of the

democratic system and deliberation of customary krama. Based on this, the researcher is interested in researching the Philosophical Study of the Sangkep Krama Adat Tradition at Anggarkasih at Pura Dalem Banjar Adat Poh, Poh Bergong Village, Buleleng District, Buleleng Regency with the formulation of the problem What is the basic basis for implementing the Sangkep Krama Adat tradition at Anggarkasih at Pura Dalem Banjar Adat Poh, Poh Bergong Village, Buleleng District, Buleleng Regency, How is the form of implementing the Sangkep Krama Adat tradition at Anggarkasih at Pura Dalem Banjar Adat Poh, Poh Bergong Village, Buleleng District, Buleleng Regency, What is the philosophical meaning of the Sangkep Krama Adat tradition at Anggarkasih at Pura Dalem Banjar Adat Poh, Poh Bergong Village, Buleleng District, Buleleng Regency. The research method in this study uses a qualitative approach. Types and Sources of Data are primary data and secondary data. The Informant Determination Technique uses purposive sampling. Data collection methods in this study are in the form of observation, in-depth interviews conducted with informants, literature studies, documentation studies. The research findings reveal that the basic principles of the Sangkep Krama Adat tradition include religious and social foundations. The implementation of the Sangkep Krama Adat tradition at Anggarkasih at Pura Dalem Banjar Adat Poh, Poh Bergong Village, includes the following steps: Guidance, Cleaning the Temple Area, Serving Steamed Snacks, Nganteb Banten Piuning, and Sangkep Krama Adat. The philosophical meaning of the Sangkep Krama Adat tradition at Anggarkasih is harmony, spirituality, education, and cultural preservation.

Keywords: *Anggarkasih, Sangkep Krama Adat Tradition, Philosophical Study*

I. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Bali, pelaksanaan *yadnya* sering kali diwujudkan melalui berbagai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan yang terus dipertahankan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengakar dalam kehidupan masyarakat serta menjadi media pewarisan identitas budaya. Parsudi Suparlan dalam Tim Penyusun (2006) menjelaskan bahwa tradisi merupakan unsur sosial budaya yang telah melembaga sehingga keberadaannya relatif sulit berubah. Senada dengan itu, Azizah (2023) menyatakan bahwa tradisi lahir melalui proses sejarah yang panjang sehingga menjadi norma kolektif yang diyakini dan terus dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan demikian, tradisi tidak sekadar

mempertahankan bentuk ritual, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai religius, moral, dan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Masyarakat Hindu Bali meyakini bahwa kehidupan yang harmonis hanya dapat terwujud apabila manusia mampu menjaga hubungan yang seimbang dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep keharmonisan yang menjadi karakter utama kebudayaan Bali, di mana manusia dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, berbagai tradisi adat yang berkembang di Bali tidak hanya memiliki fungsi seremonial, tetapi juga menjadi sarana menjaga keseimbangan kehidupan serta memperkuat identitas

budaya masyarakat (Gorda & Wardani, 2020).

Salah satu tradisi yang masih lestari hingga saat ini adalah tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* yang diselenggarakan di Pura Dalem Banjar Adat Poh, Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Tradisi ini merupakan forum musyawarah adat (*sangkep*) yang dilaksanakan secara rutin setiap *Anggarkasih* atau setiap 35 hari sekali. Berbeda dengan forum musyawarah pada umumnya, tradisi ini memiliki tata cara yang khas, antara lain hanya diikuti oleh krama adat laki-laki yang telah menikah, peserta diwajibkan hadir dengan busana adat yang sederhana tanpa menggunakan atribut atau aksesori yang berlebihan, serta terdapat mekanisme pengukuhan anggota baru (*anyar*) dan pemberhentian anggota (*nyade*). Keseluruhan prosesi tersebut mencerminkan nilai kesederhanaan, kedisiplinan, persamaan hak, serta penghormatan terhadap aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Selain berfungsi sebagai media pengambilan keputusan, *sangkep* juga menjadi ruang internalisasi nilai-nilai demokrasi adat, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip *Desa Kala Patra*, yaitu penyesuaian terhadap tempat, waktu, dan keadaan.

Keberadaan tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tradisi musyawarah adat di daerah lain di Bali. Keunikan tata cara pelaksanaan, simbol-simbol yang digunakan, serta nilai-nilai religius dan budaya yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan warisan budaya yang memiliki makna penting bagi kehidupan

masyarakat Desa Poh Bergong. Di tengah perkembangan masyarakat modern yang berpotensi menggeser nilai-nilai tradisional, keberlangsungan tradisi ini menjadi indikator kuatnya komitmen masyarakat adat dalam mempertahankan identitas budaya sekaligus menjaga keberlanjutan sistem sosial dan religius yang diwariskan leluhur. Oleh karena itu, tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* di Pura Dalem Banjar Adat Poh layak dikaji secara ilmiah untuk mengungkap landasan filosofis, nilai-nilai yang terkandung, serta maknanya bagi kehidupan masyarakat Hindu Bali, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian budaya, dan penguatan kearifan lokal.

II. METODE

Metode penelitian merupakan aspek penting dalam setiap studi ilmiah, karena menentukan bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan Wajdi, (2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pura Dalem Banjar Adat Poh Desa Poh Bergong berada di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Jenis dan Sumber Data adalah data primer dan data sekunder. Teknik Penentuan Informan menggunakan cara purposive sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa observasi, wawancara mendalam yang dilakukan dengan narasumber, studi kepustakaan, studi dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

3.1 Landasan dasar pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* di Pura Dalem Banjar Adat Poh Desa Poh Bergong

Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng**1. Landasan Religius**

Landasan religius merupakan fondasi utama yang melandasi pelaksanaan tradisi keagamaan dalam masyarakat Hindu. Religiusitas tidak hanya dipahami sebagai keyakinan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengarahkan sikap, perilaku, dan tanggung jawab spiritual umat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Hindu, hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta diwujudkan melalui konsep *Tri Hita Karana* yang menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan kehidupan (Hartaka, 2025; Narti, 2024). Oleh karena itu, setiap tradisi keagamaan tidak hanya memiliki fungsi seremonial, tetapi juga menjadi media aktualisasi nilai-nilai bhakti, yadnya, dan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Landasan religius suatu tradisi tercermin pada tata pelaksanaan ritual yang berlangsung sesuai dengan ketentuan agama dan adat. Setiap tahapan prosesi, penggunaan sarana upacara, pembacaan mantra, serta pengaturan ruang dan waktu ritual merupakan bagian dari sistem simbolik yang menghubungkan dimensi *sekala* dan *niskala*. Melalui pelaksanaan *yadnya*, masyarakat meyakini bahwa keseimbangan kosmis dapat dipelihara sekaligus memperkuat hubungan spiritual antara manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Suryani, 2024). Dengan demikian, ritual dipahami sebagai bentuk pengabdian suci yang mengandung makna teologis, etis, dan sosial.

Landasan religius dalam pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* pada Anggarkasih di Pura Dalem Banjar

Adat Poh menunjukkan bahwa seluruh rangkaian prosesi dilaksanakan sebagai bagian dari *yadnya* yang berlandaskan rasa bhakti dan kesadaran spiritual. Tradisi ini tidak diposisikan semata-mata sebagai forum adat, melainkan sebagai ruang pengabdian religius yang menuntut kesucian niat, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap tata aturan yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai religius tersebut juga membentuk etika kolektif masyarakat, sehingga setiap krama adat memandang keterlibatannya sebagai tanggung jawab moral sekaligus spiritual dalam menjaga kesucian pelaksanaan ritual dan keharmonisan kehidupan desa adat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan religius tradisi *Sangkep Krama Adat* merupakan pilar utama yang membentuk keseluruhan pelaksanaan tradisi melalui internalisasi nilai *bhakti*, *yadnya*, dan dharma. Religiusitas yang diwujudkan dalam kepatuhan terhadap tata ritual, kesucian batin, serta tanggung jawab kolektif menjadikan tradisi ini tidak hanya bernilai keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemeliharaan identitas spiritual dan keharmonisan masyarakat adat.

2. Landasan Sosial

Landasan sosial merupakan dasar yang membentuk pola hubungan, interaksi, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat adat Bali, dimensi sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keagamaan karena setiap tradisi dilaksanakan melalui partisipasi kolektif yang berlandaskan nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial (Fitriani, 2025). Tradisi bukan sekadar aktivitas seremonial, melainkan ruang sosial yang memperkuat kohesi masyarakat, menumbuhkan rasa

memiliki terhadap desa adat, serta membangun komitmen bersama dalam menjaga keberlangsungan adat dan budaya (Tiaraningrum, 2025). Dengan demikian, landasan sosial menjadi faktor penting yang memastikan setiap tradisi tetap hidup melalui keterlibatan aktif seluruh anggota masyarakat.

Dalam perspektif Hindu, kehidupan sosial berlandaskan pada prinsip *Vasudhaiva Kutumbakam* yang memandang seluruh umat manusia sebagai satu keluarga besar. Prinsip tersebut menempatkan nilai kebersamaan, saling menghormati, dan pengabdian sebagai fondasi dalam membangun kehidupan bermasyarakat (Supandi, 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi tidak hanya berfungsi memenuhi kewajiban adat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial melalui kerja sama, musyawarah, dan pembagian tanggung jawab yang dilakukan secara adil dan harmonis.

Landasan sosial dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* pada Anggarkasih di Pura Dalem Banjar Adat Poh tercermin melalui sistem organisasi adat yang menempatkan setiap *krama* sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Mekanisme musyawarah, pembagian tugas, serta keterlibatan seluruh unsur masyarakat menunjukkan adanya struktur sosial yang berjalan berdasarkan asas kekeluargaan dan kepentingan bersama. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, seluruh *krama* adat berpartisipasi secara aktif tanpa membedakan kedudukan sosial, sehingga tradisi menjadi media penguatan kesetaraan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam setiap tahapan pelaksanaan tradisi berfungsi sebagai proses pewarisan nilai sosial,

seperti disiplin, kerja sama, penghormatan kepada sesepuh, serta kepedulian terhadap kehidupan komunal. Pelaksanaan tradisi juga menciptakan ruang interaksi sosial yang mampu mempererat hubungan antar *krama* melalui kegiatan musyawarah, persiapan bersama, dan aktivitas kolektif selama prosesi berlangsung. Interaksi tersebut memperkuat komunikasi, membangun rasa kekeluargaan, serta menjadi mekanisme penyelesaian persoalan sosial secara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, tradisi tidak hanya berfungsi sebagai media pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menjaga stabilitas, keharmonisan, dan identitas masyarakat adat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan sosial tradisi *Sangkep Krama Adat* pada Anggarkasih berfungsi sebagai pilar yang memperkuat solidaritas komunal, menumbuhkan tanggung jawab kolektif, serta menjaga keberlangsungan sistem sosial masyarakat adat. Melalui nilai gotong royong, musyawarah, dan partisipasi aktif seluruh *krama*, tradisi ini mampu mempertahankan kohesi sosial sekaligus menjadi media pewarisan nilai-nilai sosial kepada generasi penerus di tengah dinamika perubahan masyarakat.

3.2 Bentuk pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* pada Anggarkasih di Pura Dalem Banjar Adat Poh Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tradisi *Sangkep Krama Adat*

Waktu dan tempat pelaksanaan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan suatu tradisi keagamaan. Keduanya menjadi

landasan yang menentukan legitimasi religius, keteraturan sosial, serta kesinambungan pelaksanaan tradisi dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam perspektif masyarakat Hindu Bali, penentuan waktu dan tempat pelaksanaan tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan sistem penanggalan tradisional, ketentuan adat, serta keyakinan religius yang diwariskan secara turun-temurun. Waktu pelaksanaan mengikuti perhitungan hari baik (*dewasa ayu*) berdasarkan sistem *pawukon* maupun *sasih*, sedangkan tempat pelaksanaan ditetapkan pada ruang sakral yang memiliki otoritas spiritual dalam kehidupan masyarakat (Ramdhani, 2020). Dengan demikian, waktu dan tempat bukan sekadar aspek teknis penyelenggaraan ritual, tetapi merupakan simbol keteraturan kosmis yang menghubungkan manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, alam semesta, dan kehidupan sosial masyarakat.

Tradisi *Sangkep Krama Adat* di Banjar Adat Poh dilaksanakan secara berkala setiap 35 hari sekali, tepat pada hari Anggarkasih menurut sistem kalender *pawukon* Bali. Hari *Anggarkasih* dipandang sebagai waktu yang memiliki nilai kesucian sehingga diyakini tepat untuk melaksanakan musyawarah adat yang berkaitan dengan kehidupan religius maupun sosial masyarakat. Konsistensi pelaksanaan pada siklus waktu tersebut menunjukkan kepatuhan krama adat terhadap sistem penanggalan tradisional yang menjadi bagian penting dari identitas budaya Bali. Pengulangan pelaksanaan secara periodik juga berfungsi menjaga kesinambungan tradisi, memperkuat disiplin kolektif, serta menjadi media pewarisan nilai-nilai adat kepada generasi penerus. Selain ditentukan oleh

waktu yang sakral, pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* juga dilaksanakan secara tetap di Pura Dalem Banjar Adat Poh, Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dalam masyarakat Hindu Bali, pura tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, tetapi juga sebagai pusat kehidupan religius, sosial, dan budaya masyarakat adat. Secara khusus, Pura Dalem memiliki kedudukan penting dalam struktur *Kahyangan Tiga* karena berkaitan dengan aspek penyucian, keseimbangan kosmis, dan pelaksanaan berbagai aktivitas adat yang bersifat sakral (Raka, 2016). Oleh karena itu, penetapan Pura Dalem sebagai lokasi pelaksanaan tradisi mencerminkan adanya legitimasi religius sekaligus pengakuan terhadap fungsi pura sebagai pusat kehidupan komunal masyarakat.

Keterpaduan antara waktu dan tempat pelaksanaan membentuk satu kesatuan sistem ritual yang tidak dapat dipisahkan. Hari *Anggarkasih* dipandang sebagai momentum yang tepat untuk melaksanakan kewajiban adat, sedangkan Pura Dalem menjadi ruang sakral yang memberikan legitimasi spiritual terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Pelaksanaan tradisi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan juga memperlihatkan kuatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat (*awig-awig*) serta kesadaran kolektif dalam menjaga kesinambungan tradisi. Melalui pelaksanaan yang berlangsung secara teratur di ruang sakral, masyarakat tidak hanya melaksanakan kewajiban keagamaan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, membangun komunikasi antarkrama, dan mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Keberadaan waktu dan tempat yang tetap juga

memberikan makna simbolik terhadap identitas masyarakat Banjar Adat Poh. Siklus pelaksanaan setiap 35 hari membentuk ritme kehidupan sosial-religius masyarakat, sedangkan Pura Dalem menjadi pusat aktivitas yang mempertemukan dimensi spiritual, sosial, dan budaya. Dengan demikian, tradisi *Sangkep Krama Adat* tidak hanya mempertahankan bentuk ritual yang diwariskan leluhur, tetapi juga mereproduksi sistem nilai, struktur sosial, dan identitas komunal yang terus hidup dalam kehidupan masyarakat adat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa waktu dan tempat pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* merupakan satu kesatuan yang memiliki makna religius, sosial, dan budaya. Penetapan hari *Anggarkasih* setiap 35 hari berdasarkan sistem *pawukon* serta pelaksanaan yang dipusatkan di Pura Dalem Banjar Adat Poh menunjukkan kuatnya keterikatan masyarakat terhadap sistem penanggalan sakral dan ruang religius yang diwariskan secara turun-temurun. Keduanya berfungsi menjaga legitimasi pelaksanaan tradisi, memperkuat identitas masyarakat adat, serta menjamin keberlangsungan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat Banjar Adat Poh.

2. Proses Pelaksanaan Tradisi *Sangkep Krama Adat*

Proses pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis berdasarkan tatanan adat, nilai religius, dan aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam kajian antropologi budaya, pelaksanaan suatu tradisi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas seremonial, tetapi sebagai proses aktualisasi nilai-nilai agama, adat, dan kehidupan sosial

masyarakat melalui tindakan kolektif yang berlangsung secara terstruktur (Saidah, 2020). Setiap tahapan dalam tradisi memiliki fungsi yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* di Banjar Adat Poh terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan fondasi awal yang menentukan kelancaran seluruh rangkaian tradisi *Sangkep Krama Adat*. Tahap ini tidak hanya berorientasi pada kesiapan teknis, tetapi juga membangun kesiapan sosial, organisatoris, dan spiritual seluruh krama adat. Dewantara (2024) menjelaskan bahwa tahap persiapan menjadi media pembentukan disiplin, tanggung jawab, dan koordinasi sosial yang memperkuat keberlangsungan suatu tradisi.

Kegiatan pertama diawali dengan *pengarah*, yaitu penyampaian informasi oleh *prajuru* adat dan petugas (*saye*) mengenai waktu pelaksanaan, pembagian tugas, serta penegasan kembali aturan adat (*awig-awig* dan *dresta*) yang harus dipatuhi. Berdasarkan hasil penelitian, *pengarah* tidak sekadar menjadi media penyampaian informasi teknis, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran kolektif, memperkuat komitmen bersama, dan memastikan setiap *krama* memahami fungsi serta tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tradisi.

Selanjutnya dilakukan pembersihan area Pura Dalem dan *Setra* Banjar Adat Poh yang dilaksanakan sekitar dua hari sebelum hari *Anggarkasih*. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong oleh seluruh krama adat. Berdasarkan hasil penelitian,

pembersihan tersebut dimaknai bukan hanya sebagai upaya menjaga kebersihan fisik ruang sakral, tetapi juga sebagai simbol penyucian diri dan kesiapan batin masyarakat sebelum memasuki rangkaian ritual. Pada saat yang sama, petugas (*saye*) mulai mempersiapkan berbagai sarana upacara yang akan digunakan, sehingga tercipta kesinambungan antara kesiapan tempat, perlengkapan ritual, dan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan tradisi.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari tradisi *Sangkep Krama Adat* karena pada fase ini seluruh persiapan diwujudkan dalam tindakan ritual yang memiliki dimensi religius, sosial, dan budaya. Menurut Hadayaningrat (1998), suatu proses dilaksanakan melalui tahapan yang tersusun secara sistematis agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, pada hari *Anggarkasih* seluruh petugas (*saye*) membawa berbagai perlengkapan upacara menuju Pura Dalem, seperti *canang raka*, *cane*, jajan kukus (*sanganan*), serta daun pisang sebagai alas persembahan. Aktivitas ini merupakan bentuk *ngayah* yang menunjukkan adanya pembagian tugas yang terstruktur berdasarkan fungsi masing-masing dalam sistem adat Banjar Adat Poh. Tahapan berikutnya adalah menyajikan jajan kukus. Prosesi ini diawali dengan nimbang jajan, yaitu penimbangan jajan menggunakan alat tradisional sebagai bentuk pengendalian adat agar ukuran persembahan sesuai dengan ketentuan yang diwariskan. Setelah itu dilakukan *nanding* jajan, yaitu penataan jajan kukus di atas daun pisang menjadi empat puluh tanding yang disusun rapi di jaba tengah Pura Dalem. Berdasarkan hasil penelitian, proses ini mencerminkan nilai ketelitian,

kejujuran, disiplin, serta tanggung jawab kolektif dalam mempersiapkan persembahan sebagai wujud bhakti kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.

Prosesi inti berikutnya adalah *Nganteb Banten Piuning*, yaitu persembahyangan yang dipimpin oleh Jro Mangku Pura Dalem sebagai bentuk permohonan izin, restu, dan keselamatan sebelum pelaksanaan *Sangkep* dimulai. Dalam prosesi ini juga dilaksanakan *mapiuning* bagi *krama* adat baru sebagai bentuk legitimasi spiritual atas keikutsertaan mereka dalam struktur adat Banjar Adat Poh. Berdasarkan hasil penelitian, prosesi *piuning* menjadi media penyelarasan hubungan antara dimensi sekala dan niskala sehingga seluruh kegiatan adat memperoleh legitimasi religius. Setelah prosesi *piuning* selesai, seluruh *krama* adat diwajibkan mengenakan kamben dan selendang tanpa pakaian atas maupun aksesoris. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan busana yang seragam tersebut menjadi simbol kesetaraan, menghilangkan perbedaan status sosial, serta membangun suasana musyawarah yang dilandasi nilai kebersamaan (*menyama braya*), kerendahan hati, dan tanggung jawab kolektif.

Berdasarkan uraian di atas, proses pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan ritual. Setiap tahapan memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam membangun kesiapan teknis, sosial, dan spiritual masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarah, pembersihan area pura, penyajian jajan kukus, dan *Nganteb Banten Piuning* tidak hanya menjadi rangkaian prosedural, tetapi juga menjadi media internalisasi nilai

disiplin, gotong royong, kesetaraan, tanggung jawab, dan bhakti kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Dengan demikian, proses pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* berperan penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus memperkuat kohesi sosial, identitas budaya, dan kehidupan religius masyarakat Banjar Adat Poh.

3. Tahap Akhir Pelaksanaan Tradisi *Sangkep Krama Adat*

Tahap akhir merupakan puncak dari rangkaian pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* yang menandai penyelesaian seluruh proses ritual, sosial, dan kelembagaan adat. Pada tahap ini seluruh unsur yang telah dipersiapkan sebelumnya diwujudkan dalam forum musyawarah adat yang berlangsung di Pura Dalem Banjar Adat Poh. Secara konseptual, tahap akhir tidak hanya berfungsi sebagai penutup prosesi, tetapi juga menjadi media legitimasi keputusan adat, penguatan solidaritas komunal, serta internalisasi nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Dalam perspektif antropologi hukum, forum musyawarah adat merupakan mekanisme kelembagaan yang menjaga keberlangsungan norma, mengatur dinamika keanggotaan, serta memperkuat integrasi sosial masyarakat adat (Praditha, 2023). Pelaksanaan *Sangkep* diawali dengan penempatan seluruh Krama adat sesuai tata urutan yang telah ditetapkan berdasarkan struktur adat. *Krama* baru (*tuun medesa*) ditempatkan pada posisi tertentu sebagai simbol proses pembelajaran terhadap tata kehidupan adat, sedangkan *Kelian Banjar* bersama Penyarikan memimpin jalannya musyawarah. Dalam forum tersebut disampaikan berbagai keputusan penting, seperti penetapan petugas (*saye*) untuk siklus *Anggarkasih* berikutnya, pengesahan *Krama* adat baru

(*anyar*), serta pengumuman *Krama* yang telah *nyade*. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa *Sangkep* tidak hanya menjadi forum pengambilan keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen transparansi, akuntabilitas, dan regenerasi kelembagaan adat yang dilaksanakan secara terbuka kepada seluruh *Krama*.

Setelah musyawarah selesai, kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama melalui penyajian *jajan kukus* dan *tuak manis*. Prosesi diawali dengan pemberian *pewajikan* sebagai simbol penyucian sebelum seluruh Krama menikmati hidangan secara bersama-sama. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan makan bersama dimaknai sebagai simbol kesetaraan sosial karena seluruh *Krama* memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan kedudukan, jabatan adat, maupun kondisi sosial ekonomi. Nilai tersebut sejalan dengan ajaran *Bhagavad Gītā III.13* yang menegaskan bahwa makanan yang dinikmati dalam semangat *yajña* menjadi sarana penyucian diri dan mempererat kehidupan bersama. Oleh karena itu, *jajan kukus* dan *tuak manis* tidak sekadar dipahami sebagai konsumsi bersama, melainkan sebagai simbol persaudaraan, kebersamaan, dan kohesi sosial masyarakat Banjar Adat Poh.

Rangkaian *Sangkep* kemudian ditutup dengan prosesi pengolesan *cane*, yaitu ramuan tradisional yang terbuat dari campuran ketan dan kunyit. Berdasarkan hasil penelitian, prosesi ini dilakukan kepada seluruh *Krama* tanpa membedakan status sosial sehingga menjadi simbol penyucian, persatuan, dan berakhirnya kewajiban adat pada siklus *Anggarkasih*. Penggunaan ketan melambangkan eratnya ikatan

persaudaraan, sedangkan kunyit merepresentasikan kesucian dan harapan akan keselamatan. Prosesi ini juga menjadi mekanisme penguatan disiplin adat karena seluruh *Krama* wajib mengikuti kegiatan hingga selesai sebelum meninggalkan arena *Sangkep*. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap akhir tradisi *Sangkep Krama Adat* merupakan puncak integrasi nilai religius, sosial, dan kelembagaan adat. Melalui forum musyawarah, makan bersama, serta prosesi *cane*, tradisi ini tidak hanya meneguhkan legitimasi keputusan adat, tetapi juga memperkuat nilai kesetaraan, solidaritas, transparansi, dan identitas kolektif masyarakat Banjar Adat Poh sehingga keberlangsungan tradisi tetap terpelihara secara berkesinambungan.

3.3 Makna filosofis tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* di Pura Dalem Banjar Adat Poh Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng

1. Makna Keharmonisan

Keharmonisan merupakan kondisi keseimbangan yang terbangun melalui hubungan yang selaras antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alam. Dalam perspektif filsafat Hindu, konsep tersebut diwujudkan melalui *Tri Hita Karana*, yaitu keharmonisan hubungan dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (*parhyangan*), sesama manusia (*pawongan*), dan alam (*palemahan*) sebagai dasar terciptanya kehidupan yang damai dan berkelanjutan (Puspayanti, 2023). Keharmonisan tidak hanya dimaknai sebagai keadaan tanpa konflik, tetapi juga sebagai proses menjaga keteraturan sosial, keseimbangan spiritual, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tradisi

adat memiliki fungsi penting sebagai media yang memelihara keseimbangan tersebut melalui partisipasi kolektif dan pengamalan nilai-nilai religius.

Dalam pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* di Banjar Adat Poh, makna keharmonisan tercermin melalui keterlibatan seluruh *Krama* adat sejak tahap persiapan hingga tahap akhir. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan gotong royong membersihkan Pura Dalem dan *setra*, pembagian tugas *saye*, serta koordinasi dalam menyiapkan sarana upacara menunjukkan adanya tanggung jawab kolektif yang memperkuat solidaritas dan semangat *menyama braya*. Selanjutnya, pelaksanaan *Sangkep* sebagai forum musyawarah menjadi ruang penyelesaian berbagai persoalan adat melalui dialog dan mufakat sehingga perbedaan pandangan dapat dikelola secara bijaksana tanpa menimbulkan konflik sosial. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tradisi tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ritual, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga kohesi sosial masyarakat adat.

Makna keharmonisan juga tampak pada dimensi religius melalui pelaksanaan *piuning*, kepatuhan terhadap tata urutan prosesi, serta penghormatan terhadap kesucian ruang ritual yang mencerminkan upaya menjaga hubungan harmonis dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Pada saat yang sama, praktik menjaga kebersihan lingkungan pura sebelum pelaksanaan tradisi menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hubungan yang seimbang dengan alam. Tahap akhir berupa makan bersama dan prosesi pengolesan *cane* semakin memperkuat rasa persaudaraan, kesetaraan, dan identitas kolektif seluruh

Krama adat tanpa membedakan kedudukan sosial. Hal tersebut sejalan dengan ajaran *Atharva Veda III.30.4* yang menyatakan:

*Samānī va ākūtiḥ samānā
hrdayāni vah*

Terjemahan:

*"Semoga pikiranmu satu,
tujuanmu satu, dan hatimu sejalan."*

Sloka tersebut menegaskan bahwa keharmonisan lahir dari kesatuan pikiran, tujuan, dan hati dalam kehidupan bersama. Nilai ini terimplementasi dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* melalui musyawarah, gotong royong, serta kebersamaan yang menjadi landasan kehidupan komunal masyarakat Banjar Adat Poh. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa makna keharmonisan dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* diwujudkan melalui keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Tradisi ini menjadi sarana pemeliharaan solidaritas sosial, penyelesaian persoalan secara musyawarah, penguatan spiritualitas, serta pelestarian lingkungan sakral sehingga mampu menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat adat yang harmonis, religius, dan berkelanjutan.

2. Makna Spiritual

Spiritualitas merupakan dimensi batin yang merefleksikan hubungan manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* sebagai sumber kebenaran, kesucian, dan keseimbangan hidup (Luwih, 2025). Dalam perspektif Hindu, spiritualitas tidak hanya dimaknai sebagai pengalaman religius yang bersifat personal, tetapi juga sebagai kesadaran kolektif yang diwujudkan melalui perilaku, pengabdian, dan pelaksanaan ritual dalam kehidupan

bermasyarakat (Kariana, 2025). Oleh karena itu, setiap tradisi keagamaan mengandung dimensi spiritual yang berfungsi memperkuat bhakti, membentuk karakter religius, serta menjaga keselarasan antara aspek *sekala* dan *niskala*.

Dalam pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* pada Anggarkasih di Banjar Adat Poh, makna spiritual tercermin melalui seluruh rangkaian prosesi yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran religius. Berdasarkan hasil penelitian, spiritualitas diwujudkan melalui persiapan batin sebelum mengikuti *Sangkep*, pelaksanaan *piuning*, penghormatan terhadap kesucian Pura Dalem, serta kepatuhan terhadap tata urutan prosesi adat. Sikap disiplin, ketertiban, penggunaan bahasa yang santun, dan kepatuhan terhadap aturan adat menunjukkan bahwa setiap *Krama* tidak hanya menjalankan kewajiban sosial, tetapi juga melaksanakan pengabdian spiritual sebagai bagian dari pelaksanaan *dharma*. Hal ini menjadikan *Sangkep* sebagai ruang pemurnian batin yang mengarahkan masyarakat untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan sebelum mengambil keputusan bersama. Makna spiritual tersebut sejalan dengan ajaran Bhagavad Gītā XII.15 yang menyatakan:

*Yasmān nodvijate loko lokān
nodvijate ca yaḥ*

Terjemahan:

*"Ia yang tidak menyakiti dunia
dan tidak terganggu oleh dunia, dialah
yang dikasihi oleh-Ku."*

Sloka tersebut menegaskan bahwa kualitas spiritual seseorang tercermin melalui ketenangan batin, pengendalian diri, serta kemampuan menjaga keharmonisan dengan sesama. Nilai ini terimplementasi dalam

pelaksanaan *Sangkep* melalui suasana musyawarah yang tertib, penuh penghormatan, serta mengedepankan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan adat. Selain itu, dimensi spiritual juga diwujudkan melalui persembahan *banten*, doa bersama, dan pelaksanaan *yajña* yang dilandasi ketulusan hati. Berdasarkan hasil penelitian, keikhlasan tersebut tercermin dari kesediaan *Krama* adat untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menjalankan seluruh rangkaian tradisi tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Dengan demikian, spiritualitas dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* tidak hanya membentuk hubungan vertikal dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter religius, ketulusan, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa makna spiritual dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* terletak pada fungsinya sebagai media pemurnian batin, penguatan bhakti, dan internalisasi nilai-nilai *dharma*. Tradisi ini tidak hanya mempertahankan aspek ritual keagamaan, tetapi juga membentuk kesadaran religius kolektif yang mendorong masyarakat untuk hidup selaras dengan ajaran Hindu serta menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual, sosial, dan budaya.

4.4.3 Makna Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pewarisan pengetahuan, nilai, norma, dan keterampilan yang berlangsung secara berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiokultural, pendidikan tidak hanya berlangsung melalui lembaga formal, tetapi juga berkembang melalui tradisi, adat, dan praktik sosial yang

memungkinkan terjadinya proses belajar secara langsung (Amir, 2016). Tradisi sebagai media pendidikan memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter, memperkuat identitas kolektif, serta menanamkan nilai moral dan religius yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat (Isnani, 2026). Oleh karena itu, tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* dapat dipahami sebagai wahana pendidikan nonformal yang mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan adat. Dalam pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat*, makna pendidikan tercermin melalui keterlibatan aktif seluruh *Krama adat*, terutama generasi muda dan pasangan yang baru memasuki kehidupan berumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi dalam kegiatan *ngayah*, persiapan sarana upacara, forum *Sangkep*, hingga pelaksanaan prosesi adat menjadi media pembelajaran yang memperkenalkan tata kehidupan desa adat, mekanisme musyawarah, etika sosial, serta tanggung jawab sebagai anggota komunitas. Melalui pengalaman langsung tersebut, peserta tidak hanya memahami aspek teknis pelaksanaan tradisi, tetapi juga menginternalisasi nilai disiplin, gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama.

Makna pendidikan semakin tampak pada pelibatan pasangan baru menikah yang telah memasuki fase *gr̥hastha āśrama*. Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan mereka dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* menjadi proses pembelajaran sosial yang memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai *Krama* adat, sekaligus membentuk kesiapan menjalankan peran dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Proses tersebut

menumbuhkan kesadaran bahwa kehidupan rumah tangga tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial dan religius terhadap komunitas adat. Nilai tersebut sejalan dengan ajaran *Bhagavad Gītā III.19* yang menyatakan:

Tasmād asaktah satatam kāryam karma samācara

Terjemahan:

"Karena itu, laksanakanlah selalu kewajibanmu tanpa terikat pada hasilnya, sebab dengan bekerja tanpa pamrih seseorang mencapai kesempurnaan."

Sloka tersebut menegaskan bahwa pendidikan dalam Hindu diarahkan untuk membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban berdasarkan *dharma*, bukan karena kepentingan pribadi. Nilai ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam *ngayah* dan pelaksanaan Sangkep sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Selanjutnya, *Atharva Veda XIV.2.64* menyatakan:

Samrājñī śvaśure bhava samrājñī śvaśrvām bhava

Terjemahan:

"Jadilah pemimpin dan teladan di rumah mertuamu serta dalam keluarga besar."

Sloka tersebut menegaskan bahwa kehidupan berumah tangga merupakan ruang pendidikan untuk membentuk kepemimpinan, tanggung jawab, dan keteladanan moral. Nilai ini tercermin dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* melalui proses pembelajaran yang membimbing pasangan baru agar mampu beradaptasi dengan norma adat, berpartisipasi dalam kehidupan komunal, serta menjalankan kewajiban sosial secara bertanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut dapat

disimpulkan bahwa makna pendidikan dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* tidak hanya terletak pada pewarisan pengetahuan adat, tetapi juga pada pembentukan karakter, etika sosial, dan kesadaran religius masyarakat. Tradisi ini menjadi media pendidikan nonformal yang membentuk generasi *Krama adat* agar memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, dan pengabdian, sehingga mampu menjaga keberlangsungan adat, agama, dan kehidupan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

4.4.4 Makna Pelestarian Budaya

Pelestarian budaya merupakan upaya yang dilakukan secara sadar, berkelanjutan, dan kolektif untuk mempertahankan, mengembangkan, serta mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya agar tetap hidup di tengah perubahan sosial (Achmad, 2025). Dalam konteks masyarakat adat, pelestarian budaya tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan bentuk ritual, tetapi juga pada pemeliharaan sistem nilai, norma, pengetahuan lokal, dan identitas komunal yang menjadi landasan kehidupan masyarakat (Suherman, 2025). Oleh karena itu, tradisi adat berfungsi sebagai media pewarisan budaya yang memungkinkan masyarakat menjaga kesinambungan hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* pada *Anggarkasih* di Banjar Adat Poh, makna pelestarian budaya tercermin melalui keberlangsungan seluruh rangkaian prosesi yang dilaksanakan secara konsisten berdasarkan *awig-awig*, *dresta*, dan kesepakatan adat. Proses persiapan, pelaksanaan ritual di Pura Dalem, forum *Sangkep*, hingga penutupan melalui prosesi makan

bersama dan pengolesan *cane* menjadi ruang aktualisasi budaya yang mempertemukan berbagai generasi dalam satu aktivitas komunal. Keikutsertaan seluruh *Krama adat*, termasuk generasi muda dan pasangan yang baru memasuki keanggotaan adat, memungkinkan terjadinya transmisi pengetahuan mengenai tata upacara, etika adat, struktur kelembagaan, serta nilai-nilai kebersamaan secara langsung melalui pengalaman sosial. Dengan demikian, tradisi tidak hanya dipertahankan sebagai warisan leluhur, tetapi terus direproduksi sebagai praktik budaya yang hidup dan relevan.

Pelestarian budaya dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* berlangsung melalui proses pembelajaran partisipatif yang menanamkan disiplin, gotong royong, tanggung jawab, penghormatan kepada leluhur, serta kepatuhan terhadap norma adat. Tradisi ini juga menjadi sarana memperkuat identitas masyarakat Banjar Adat Poh di tengah arus modernisasi, karena keberlanjutannya tidak hanya mempertahankan bentuk ritual, tetapi juga menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna pelestarian budaya dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* terletak pada fungsinya sebagai media pewarisan nilai, identitas, dan pengetahuan lokal yang berlangsung secara berkesinambungan. Melalui partisipasi aktif seluruh *Krama adat*, tradisi ini mampu menjaga eksistensi budaya, memperkuat solidaritas komunal, serta memastikan keberlanjutan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat Banjar Adat Poh.

IV. simpulan

Landasan dasar pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* adalah

landasan religius tradisi *Sangkep Krama Adat* merupakan pilar utama yang membentuk keseluruhan pelaksanaan tradisi melalui internalisasi nilai *bhakti*, *yadnya*, dan *dharma*. Landasan sosial tradisi *Sangkep Krama Adat* pada Anggarkasih berfungsi sebagai pilar yang memperkuat solidaritas komunal, menumbuhkan tanggung jawab kolektif, serta menjaga keberlangsungan sistem sosial masyarakat adat. Proses pelaksanaan tradisi *Sangkep Krama Adat* di Banjar Adat Poh dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir yang saling berkaitan serta membentuk satu kesatuan proses ritual, sosial, dan kelembagaan adat. Tahap persiapan diwujudkan melalui kegiatan pengarah dan pembersihan area Pura Dalem serta Setra yang bertujuan membangun kesiapan teknis, sosial, dan spiritual masyarakat. Tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai persiapan administratif, tetapi juga menjadi media internalisasi nilai disiplin, tanggung jawab, gotong royong, koordinasi, dan kepatuhan terhadap *awig-awig* serta *dresta* yang berlaku. Tahap pelaksanaan merupakan inti tradisi yang diawali dengan persiapan sarana upacara, penyajian jajan kukus, pelaksanaan *Nganteb Banten Piuning*, hingga penggunaan busana adat yang seragam oleh seluruh *krama*. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas ritual memiliki makna religius sebagai bentuk *bhakti* kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* sekaligus merefleksikan nilai kesetaraan, ketertiban, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif. Selanjutnya, tahap akhir diwujudkan melalui pelaksanaan forum *Sangkep Krama Adat*, penetapan petugas (*saye*), pengesahan keanggotaan *krama*, makan bersama jajan kukus dan tuak

manis, serta prosesi pengolesan *cane*. Keseluruhan rangkaian ini menjadi media penguatan transparansi, legitimasi kelembagaan adat, solidaritas sosial, penyucian diri, dan peneguhan identitas kolektif masyarakat Banjar Adat Poh. Makna filosofis tradisi *Sangkep Krama Adat* adalah makna keharmonisan dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* ni menjadi sarana pemeliharaan solidaritas sosial, penyelesaian persoalan secara musyawarah, penguatan spiritualitas, serta pelestarian lingkungan sakral sehingga mampu menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat adat yang harmonis, religius, dan berkelanjutan. Makna spiritual dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* terletak pada fungsinya sebagai media pemurnian batin, penguatan bhakti, dan internalisasi nilai-nilai *dharma*. makna pendidikan dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* menjadi media pendidikan nonformal yang membentuk generasi *Krama* adat agar memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, dan pengabdian, sehingga mampu menjaga keberlangsungan adat, agama, dan kehidupan sosial masyarakat. makna pelestarian budaya dalam tradisi *Sangkep Krama Adat* terletak pada fungsinya sebagai media pewarisan nilai, identitas, dan pengetahuan lokal yang berlangsung secara *berkesinambungan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2025). *Pelestarian budaya berbasis masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Amir, R. (2016). Pendidikan berbasis kearifan lokal sebagai penguatan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(2), 120–132.
- Dewantara, I. P. M. (2024). Manajemen pelaksanaan tradisi adat dalam masyarakat Bali. *Jurnal Administrasi Budaya*, 9(1), 45–58.
- Fitriani, D. (2025). Dimensi sosial dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 11(1), 21–35.
- Harefa, Y. (2024). Spiritualitas dan pembentukan karakter dalam masyarakat religius. *Jurnal Pendidikan Agama*, 18(2), 134–148.
- Hartaka, I. N. (2025). Landasan religius dalam praktik tradisi masyarakat Hindu Bali. *Jurnal Dharma Duta*, 23(1), 55–69.
- Isnani, F. (2026). Pendidikan berbasis budaya sebagai media transmisi nilai sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 31(1), 41–56.
- Kariana, I. G. (2025). Spiritualitas masyarakat Hindu dalam perspektif budaya Bali. *Jurnal Widya Sastra Agama*, 14(2), 77–90.
- Luwih, I. M. (2025). Dimensi spiritual dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali. *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 17(1), 12–26.
- Mardika, I. K. (2025). Konsep penyucian ruang sakral dalam tradisi masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Hindu*, 16(1), 88–101.
- Narti, N. (2024). Implementasi Tri Hita Karana dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 12(2), 66–79.
- Praditha, I. G. A. (2023). Tata kelola hukum adat dalam pengambilan keputusan masyarakat Bali. *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 8(2), 101–115.
- Puspayanti, N. L. P. (2023). Tri Hita Karana sebagai konsep keharmonisan masyarakat Bali. *Jurnal Widya Duta*, 18(2), 95–108.
- Raka, I. G. N. (2016). *Pura Kahyangan Tiga dalam sistem religius masyarakat*

Bali. Denpasar: Udayana University Press.

Ramdhani, R. (2020). Penanggalan tradisional dan sistem kalender ritual masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Budaya*, 7(1), 53–68.

Suherman, A. (2025). Pelestarian budaya lokal sebagai penguatan identitas masyarakat adat. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 10(1), 73–89.

Sumertha, I. W. (2020). Konsep *Gr̥hastha Āśrama* dalam kehidupan keluarga Hindu. *Jurnal Dharmasmrti*, 20(2), 142–156.

Supandi, I. (2025). Solidaritas sosial dalam perspektif ajaran Hindu. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 15(1), 37–49.

Suryani, N. K. (2024). Kosmologi Hindu dan praktik ritual masyarakat Bali. *Jurnal Teologi Hindu*, 13(2), 81–97.

Tiaraningrum, D. (2025). Tradisi komunal sebagai penguat kohesi sosial masyarakat adat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 46(1), 28–42.

Widana, I. (2021). *Yajña dalam perspektif teologi Hindu*. Denpasar: Pustaka Bali Post.